



**P U T U S A N**

**NOMOR : 102/PID.SUS/2021/ PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Emil Nurrahim Bin Setiabudi  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Mei 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sesuai Alamat di SIM A Jl. Andara Komplek BPLK No.41 Rt/Rw 001/002 Desa Pangkalan Jati Baru, Kec. Cinere, Kota Depok Provinsi Jawa Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Emil Nurrahim Bin Setiabudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Maret 2021 Nomor 661/Pen.Pid/2021/PT.DKI, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 17 April 2021;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Maret 2021 Nomor 663/Pen.Pid/2021/PT.DKI, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan 14 Juni 2021;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Yosua Octavian, SH Advokat pada LBH Masyarakat (LBHM) berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam VI E Nomor 3, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel dalam perkara Terdakwa tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2020 No.Reg.Perk.PDM-580/JKTSL/10/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD EMIL NURRAHIM bin SETIABUDI pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Madrasah No.39D Kav.8 Rt.03 Rw.04, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD EMIL NURRAHIM bin SETIABUDI pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 13.30 Wib ditangkap dirumahnya di Jl. Madrasah No.39 D Kav.8 Rt.03 Rw.04, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, oleh saksi AGUS SALAM, SH.M.H dan Saksi NURSEIN OKTORINO, SH.M.H Petugas dari Badan Narkotika Nasional setelah para saksi mendapat informasi adanya peredaran narkotika di wilayah tersebut;

- Bahwa terdakwa ditangkap setelah menerima paket kiriman JNE dengan nomor resi 012490122739820 yang diserahkan oleh saksi ARIE FAUZI Petugas JNE berupa bungkus Krupuk singkong Merk Jasmine Snack
- Bahwa kemudian terdakwa membuka paket tersebut yang disaksikan oleh saksi AGUS SALAM, SH.M.H dan Saksi NURSEIN OKTORINO, SH.M.H serta saksi CECEP SOFIAN, didalam paket tersebut berisikan 4(empat) Blot setara 0,14 gram yang terbungkus plastik bening berklip ditempel pada stiker diduga Narkotika Jenis LSD, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan rumah terdakwa, dari dalam lemari pakaian terdakwa para saksi menemukan 2(dua) butir tablet warna hijau Logo A setara 0,66 Gram dan ganja seberat 29 (dua puluh sembilan) gram.
- Bahwa pada awal bulan Juni 2020 terdakwa mendapatkan informasi dari teman terdakwa sewaktu masih di IKJ bisa memesan LSD melalui Aplikasi Intagram dengan Akun ILUSIONIS CLASSY lalu terdakwa memesan LSD tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 melalui HandPhone miliknya merk Iphone 11 warna hitam dengan No.Hp 081222476656 melalui fitur pesan langsung (Direct Message/DM) setelah di sepakati terdakwa memesan 4 lembar Narkotika jenis LSD selanjutnya melalui Direct Message/DM terdakwa dikirim nomor rekening 2450510176 Bank BCA An.Arifans Bahtiar dan terdakwa diperintahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp 430.000.- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mendatangi Bank BCA KCP Cilandak KKO Jakarta Selatan, untuk transfer Rp 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang dikirim ILUSIONIS CLASSY dengan cara setor tunai ke teller, Hari Selasa Tanggal 23 Juni 2020 melalui Direct Message/DM terdakwa dikirim Nomor Resi 012490122739820 (Ekipedisi JNE) oleh Akun ILUSIONIS CLASSY, Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 13.20 Petugas JNE datang mengantarkan paket tersebut ke alamat rumah terdakwa di Jl. Madrasah No.39D Kav.8 Rt.03 Rw.04, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa narkotika jenis ganja terdakwa memesan sebanyak 50 gram pada tanggal 28 Mei 2020 kepada teman terdakwa yang bernama Boker (DPO) melalui Aplikasi WhatsApp dengan No WA Boker (081586078761) lalu terdakwa diperintahkan untuk mentransfer, kemudian terdakwa mendatangi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA KCP Cilandak KKO, Jakarta Selatan untuk transfer dengan cara setor tunai ke teller sebesar Rp 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu) namun terdakwa sudah lupa Nomor rekeningnya dan tanggal 29 Mei 2020 terdakwa mengambil Barang Narkotika jenis Ganja tersebut yang di tempel dibawah tong sampah theater besar taman Ismail Marzuki.

- Dan untuk Narkotika jenis Ekstasi terdakwa memessannya pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 melalui Aplikasi FaceBook dengan Akun An.Ramanda Ade Putra, saya berkomunikasi dengan Ramanda Ade Putra lewat Facebook Massanger, selanjutnya terdakwa memesan 3 Butir Ekstasi seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara uang di transfer ke Bank BCA KCP Cilandak KKO, Jakarta Selatan ke No rekening BCA yang saya lupa No rekeningnya dengan cara setor tunai ke teller dan barangnya di tempel di di bawah meja MC Donald Cilandak
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli atau memesan LSD secara daring (online), semuanya melalui aplikasi Instagram dari akun "ILUSIONIS CLASSY".pengiriman pertama tanggal 3 Juni 2020 seharga Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengiriman yang kedua tanggal 24 Juni 2020 seharga Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk jenis Ganja terdakwa sudah dua kali memesan ke Boker melalui Aplikasi WhatsApp dengan No WA Boker (081586078761) pengiriman pertama pada bulan Maret 2020 seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengiriman yang kedua tanggal 28 Mei 2020 seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Ekstasi terdakwa baru pertama kali memesan yaitu pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 di Aplikasi FaceBook dengan Akun An.Ramanda Ade Putra seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Pusat Lab. Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : 254 BR / VI / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 Juni 2020, Menerangkan bahwa barang bukti :
  - berupa bahan/daun yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari Tersangka Muhammad Emil Nurrahim, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya dinyatakan positif mengandung *THC (Tetrahyccannabinol)* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
  - berupa Kertas bentuk persegi dimensi 0,4 cm x 0,4 cm dan Tablet warna hijau Logo A yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tersangka Muhammad Emil Nurrahim adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika.

- dan Menerangkan Urine An. Muhammad Emil Nurrahim tersebut mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung MDMA:(±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD EMIL NURRAHIM bin SETIABUDI dalam melakukan perbuatannya membeli, menerima, Narkotika Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD EMIL NURRAHIM bin SETIABUDI pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020 , bertempat di Jl. Madrasah No.39D Kav.8 Rt.03 Rw.04, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan , atau disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk mengadili perkara ini , Tanpak Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD EMIL NURRAHIM bin SETIABUDI pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 13.30 Wib ditangkap dirumahnya di Jl. Madrasah No.39D Kav.8 Rt.03 Rw.04, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, oleh saksi AGUS SALAM, SH.M.H dan Saksi NURSEIN OKTORINO, SH.M.H Petugas dari Badan Narkotika Nasional setelah para saksi mendapat informasi adanya peredaran narkotika di wilayah tersebut kemudian para saksi melakukan penggeledahan rumah, dari lemari pakaian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa para saksi menemukan ganja seberat 29 (dua puluh sembilan) gram

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan memesan sebanyak 50 gram pada tanggal 28 Mei 2020 kepada teman terdakwa yang bernama Boker (DPO) melalui Aplikasi WhatsApp dengan No WA Boker (081586078761) lalu terdakwa diperintahkan untuk mentransfer, kemudian terdakwa mendatangi Bank BCA KCP Cilandak KKO, Jakarta Selatan untuk mentransfernya dengan cara setor tunai ke teller sebesar Rp 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu) namun terdakwa sudah lupa Nomor rekeningnya dan tanggal 29 Juni 2020 terdakwa mengambil Barang Narkotika jenis Ganja tersebut yang di tempel dibawah tong sampah theater besar taman Ismail Marzuki.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan ganja ke Boker melalui Aplikasi WhatsApp dengan No WA Boker (081586078761) pengiriman pertama pada bulan Maret 2020 seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 28 Mei 2020
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Pusat Lab. Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : 254 BR / VI / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 Juni 2020, Menerangkan bahwa barang bukti :
  - berupa bahan/daun yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari Tersangka Muhammad Emil Nurrahim, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya dinyatakan positif mengandung *THC* (*Tetrahyccannabinol*) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD EMIL NURRAHIM bin SETIABUDI dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD EMIL NURRAHIM bin SETIABUDI pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2020, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Madrasah No.39D Kav.8 Rt.03 Rw.04, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, atau disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD EMIL NURRAHIM bin SETIABUDI ditangkap oleh saksi AGUS SALAM, SH.M.H dan Saksi NURSEIN OKTORINO, SH.M.H Petugas dari Badan Narkotika Nasional pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 13.30 Wib dirumahnya di Jl. Madrasah No.39D Kav.8 Rt.03 Rw.04, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi LSD dan ekstasi sudah 7 tahun pertama kali mengkonsumsi LSD dan ekstasi pada tahun 2013 waktu terdakwa kuliah di IKJ, terdakwa sempat berhenti mengkonsumsi LSD dari tahun 2016-2020 awal, mengkonsumsi ganja sudah 12 tahun pertama kali mengkonsumsi ganja pada tahun 2008 waktu terdakwa masih kelas 2 SMA.
- Bahwa terdakwa sebelum mengenal membeli dan memesan secara Online lewat aplikasi Instagram, WhatsApp dan Facebook, terdakwa memesan dan membeli secara langsung dengan teman-teman kampus IKJ.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk memesan narkotika jenis LSD, Ganja dan ekstasi adalah Hanphone merek Iphone 11 warna Warna Hitam dengan nomor simcard 081222476656 milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja terakhir pada tanggal 24 Juni 2020, Ekstasi pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 dan LSD pada tanggal 22 Juni 2020.
- Bahwa terdakwa menggunakan Ganja dengan cara di Bakar seperti merokok, untuk Ekstasi dengan cara ditelan dan LSD digunakan dengan cara di tempel di bawah lidah.



- Bahwa ketiga jenis narkoba tersebut tidak dapat digunakan dalam waktu bersamaan, melainkan ada jeda waktu saat digunakan.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Ganja adalah Play atau giting, efek yang rasakan setelah menggunakan Ekstasi adalah Happy dan efek yang dirasakan setelah menggunakan LSD adalah happy dan halusinasi
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Pusat Lab. Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : 254 BR / VI / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 Juni 2020, Menerangkan bahwa barang bukti :
  - Urine An. Muhammad Emil Nurrahim tersebut mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung MDMA:(±)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tanggal 17 Februari 2021 Nomor PDM-580/JKTSL/11/2020 pada pokoknya menuntut Terdakwa supaya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EMIL NURRAHIM bin SETIABUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" dan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD EMIL NURRAHIM bin SETIABUDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan Denda Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I bentuk Bukan Tanaman jenis Ligersida (LSD) sebanyak 4 (empat) lembar atau berat brutto total 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang terbungkus dalam plastik bening berklip ditempel pada stiker bungkus kerupuk singkong merk "JASMINE SNACK" dalam kemasan paket kiriman JNE dengan nomor seri 012490122739820. Sisa lab habis tak bersisa.
- Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja seberat 29 gram yang terbungkus dalam plastic bening. Sisa lab berat netto 3,9645 gram
- Narkotika golongan 1 bentuk bukan tanaman jenis ekstasi sebanyak 2 butir atau berat brutto total 0,66 gram yang terbungkus dalam plastik bening. Sisa lab 1 (satu) butir dengan berat netto 0,2761 gram
- 1 (satu) unit Handphone I-Phone 11 warna hitam dengan nomor simcard 081222476656
- 1 (satu) lembar SIM A an. MUHAMMAD EMIL NURRAHIM dengan nomor 910512211343

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara Terdakwa tersebut dalam putusannya tanggal 10 Maret 2021 Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Emil Nurrahim Bin Setiabudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Emil Nurrahim Bin Setiabudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PT.DKI



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika Golongan I bentuk Bukan Tanaman jenis Ligersida (LSD) sebanyak 4 (empat) lembar atau berat bruto total 0,14 (nol koma empat belas) gram, yang terbungkus dalam plastik bening berklip ditempel pada stiker bungkus kerupuk singkong merk "JASMINE SNACK" dalam kemasan paket kiriman JNE dengan nomor seri 012490122739820. Sisa lab habis tak bersisa.
  - Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman jenis ganja seberat 29 gram yang terbungkus dalam plastic bening. Sisa lab berat netto 3,9645 gram
  - Narkotika golongan 1 bentuk bukan tanaman jenis ekstasi sebanyak 2 butir atau berat bruto total 0,66 gram yang terbungkus dalam plastik bening. Sisa lab 1 (satu) butir dengan berat netto 0,2761 gram
  - 1 (satu) unit Handphone I-Phone 11 warna hitam dengan nomor simcard 081222476656
  - 1 (satu) lembar SIM A an. MUHAMMAD EMIL NURRAHIM dengan nomor 910512211343

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid./2021/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid./2021/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PT.DKI



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 07 April 2021 yang salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2021, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata dari surat yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 25 Maret 2021, Nomor W10.U3/835/HK.01/03/2021 dan Nomor W10.U3/836/HK.01/03/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan pidana selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 subsidair 1 bulan penjara, bukanlah hukuman yang tepat untuk pemohon banding;
- b. Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan telah terbukti jika pemohon banding tidak ada niatan untuk mencari keuntungan secara finansial dengan cara memperjualbelikan barang bukti narkoba tersebut atau menjadi perantara guna memperoleh uang;
- c. Bahwa fakta persidangan telah menerangkan jika pemohon banding menguasai barang bukti narkoba tersebut guna pemakaian pribadi dengan alasan kondisi adiksi pemohon banding;

Selanjutnya mohon menjatuhkan putusan banding kepada Pemohon Banding berupa rehabilitasi dan menempatkan Pemohon Banding ke Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido sebagaimana rekomendasi pemeriksaan asesmen dari TAT BNN RI tertanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 10 Maret 2021 dan Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Maret 2021, Permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah



ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi secara seksama memeriksa dan mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel, memori banding serta surat-surat lain yang berkaitan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar tentang terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"*, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, demikian pula tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **04 Mei 2021** oleh kami **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum.**, dan **H. MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 April 2021 Nomor 102/Pid.Sus/2021/PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

**BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum.**,

**SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.**,

**H. MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

**EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**,

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PT.DKI*